

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3), secara tegas menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menjunjung penegakan hukum dan keadilan, yang menjadi syarat mutlak untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional adalah untuk mewujudkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia dari dahulu sampai saat ini. Dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa, diperlukan dengan adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Prinsip penting dari negara hukum adalah supremasi hukum yang memiliki jaminan konstitusional dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Supremasi hukum selalu bertumpu pada kewenangan yang ditentukan oleh hukum.¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan

¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007.Hlm. 17.

kekuasaan kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain termasuk Kepolisian dan Kejaksaan dipertegas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termasuk korupsi.² Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*) misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.³

Kejaksaan mempunyai tugas pokok lainnya di antaranya adalah melakukan penuntutan dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

²*Ibid.* hlm. 18.

³Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001. Hlm 5.

tertentu berdasarkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangan mempunyai hak untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, namun disatu sisi Kejaksaan juga mempunyai landasaan yuridis dalam hal kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu termasuk tindak pidana korupsi. Secara kelembagaan, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang terpisah dan mandiri, sehingga berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum yaitu terjadinya tumpang tindih, *overleaping* kewenangan, dan tanggung jawab antara Kepolisian dan Kejaksaan, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak berjalan sebagaimana yang di harapkan.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum pidana berupaya untuk menanggulangi masalah kejahatan dimaknai sebagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁴

⁴Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan

Salah satu contoh kasus terjadinya tumpang tindih atau *Overlapping* kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya dalam penyidikan kasus penggelapan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Pada awalnya penyidikan dimulai dari Direktur II/Keamanan dan Transnasional Mabes Polri. Dalam proses penyidikan yang berlangsung, Mabes Polri menetapkan agar proses penyidikan perkara penggelapan dana PT. ASABRI dihentikan (SP3) karena kurangnya bukti-bukti. Dengan diberhentikannya penyidikan oleh Mabes Polri kasus penggelapan dana PT. ASABRI, Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap Subardja Midjaja sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP untuk perkara yang sama, berkaitan dengan proses penyidikan penggelapan dana PT. ASABRI diatas, situasi seperti ini dinilai menimbulkan kurangnya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan asas perlindungan hukum sebagai bagian dari perlindungan HAM. Karena dalam penanganan perkara penggelapan dana PT. ASABRI kedua lembaga antara Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada komunikasi atau koordinasi dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi PT. ASABRI.

Permasalahan ini merupakan permasalahan menahun yang perlu dikaji agar tercipta kepastian hukum dan tidak membuka peluang terjadinya benturan dalam penerapan hukum di lapangan. Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan adanya tumpang tindih antara kedua lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, maka dipilih judul skripsi yaitu kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (*Studi kasus PT. Asabri*) serta kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Studi Kasus PT. Asabri).
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukanya penelitian dalam penulisan ini, penulis berharap agar tulisan ini berguna untuk :

1. Manfaat Teoritis: Bagi perkembangan ilmu pengetahuan di harapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana terutama bagi penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan atau masukan kepada Kejaksaan agar bermanfaat dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia demi terciptanya bangsa dan negara yang bebas dan bersih dari korupsi.
 - b. Bagi Kepolisian diharapkan dengan adanya penulisan hukum ini dapat memberikan pemahaman hukum tentang tindak pidana korupsi agar mengerti akan kewenangannya, sehingga dalam

penyidikan kasus korupsi dapat berkoordinasi lembaga Kejaksaan Agung secara jujur dan terbuka.

- c. Bagi masyarakat pada umumnya diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan kepada lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.
- d. Bagi penulis sendiri semoga hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah karya asli dari penulis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam kasus korupsi di

Indonesia dan merupakan kekhususan dari program kekhususan dua (PK 2) yaitu Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum.

Terdapat juga beberapa skripsi sebelumnya yang sudah mengangkat tema mengenai kewenangan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi yaitu :

- 1) Leonard Sarimonang Simalongo, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. NPM : 060509322, judul : Peran Jaksa Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan masalahnya, adalah Bagaimana peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kalimantan tengah? dan Bagaimana hambatan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kalimantan tengah? Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai peran jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kalimantan tengah. Hasil Penelitian yang pertama adalah penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Hasil penelitian kedua, dilakukan penelitian lapangan. Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan yang berfungsi sebagai mengambil data lapangan yang berada dalam instansi-instansi yang terkait. Sebelum

penelitian ini dilakukan, yang harus disiapkan adalah mempersiapkan surat izin untuk memperoleh data yang relevan.

- 2) Febriani Falentina Sitanggang, Ilmu Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta. NPM : 100510315, judul : Peran kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Adapun rumusan masalahnya, yaitu Apa peran Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil korupsi? Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh dan mendapatkan data tentang peran Kejaksaan dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang dari hasil korupsi. Hasil penelitian adalah Berdasarkan hasil analisis penulis, maka penulis berpendapat bahwa tugas dan kewajiban yang paling pokok adalah melakukan penuntutan. Penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan menuntut yang diancam hukuman yang paling berat dapat menimbulkan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan. Kewajiban Kejaksaan yaitu melakukan upaya hukum banding, apabila putusan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan terhadap putusan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat dan negara.
- 3) Marcelus Maurits Astari, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. NPM : 090510115, Judul : Tinjauan Terhadap Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK dan

POLRI. Adapun rumusan masalah, yaitu Bagaimana implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI dan bagaimana bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan Agung, dan POLRI dalam menyidik tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data atau untuk mengetahui implementasi penyidikan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bentuk koordinasi KPK, Kejaksaan agung dan Polri dalam menyidik tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah Berdasarkan analisi penulis, maka Implementasi penyidikan tindak pidana korupsi oleh KPK dan POLRI adalah tetap mengacu pada proses penyidikan yang di atur dalam KUHAP dan juga Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang tujuannya untuk memperoleh minimal 2 alat bukti.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti tentang kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Studi Kasus PT. Asabri) dan agar masalah yang akan diteliti lebih jelas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti.

1) Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP pengertian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2) Kepolisian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) pengertian Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3) Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengertian Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

4) Wewenang

Pengertian wewenang adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau seseorang pejabat untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaan terlaksana dengan baik.⁵

⁵Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986.hlm.633.

5) Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan melakukan sinkronisasi secara vertikal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harmonisasi secara horizontal dengan peraturan perundang-undangan yang setara.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, adapun bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1) huruf d.

5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 14 huruf g.

6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku-buku, surat kabar, internet, jurnal, majalah ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi seperti kasus pengelapan dana PT. ASABRI.

c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus-kamus asing lainnya serta dari ensiklopedia dan wikipedia sebagai bahan pelengkap lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka yaitu cara mengumpulkan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah dan berita dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum yang dilakukan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan penelitian berupa pendapat hukum dalam wawancara. Pada penelitian hukum ini, wawancara dilakukan kepada narasumber untuk memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber itu, yaitu :

- a. **Zaenur Rohman**, pengamat hukum dibidang tindak pidana korupsi di Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM.
- b. **AKBP. Dra. Sriningsih, M.H**, sebagai Penyidik TIPIKOR di Mabes Polri.
- c. **Jenny, S.H** sebagai PANIT DITIPIKOR di Mabes Polri.
- d. **Agustinus Heri Mulyanto, S.H.,M.H**, sebagai penyidik tindak pidana khusus di Kejaksaan Agung RI.
- e. **Robertus David MS. S.H**, sebagai penyidik tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri Majene, Sulawesi Barat.

5. Lokasi Penelitian

Lokoasi penelitian hukum ini dilakukan di :

- a. Pukat Korupsi (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- b. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

6. Metode Analisi Data

Data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian di analisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif. Proses berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul Kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus PT. Asabri), penulisan ini dibagi menjadi tiga bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

Dalam BAB I PENDAHULUAN, penulis menguraikan latar belakang permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya menarik perhatian penulis untuk diteliti bagaimana pelaksanaan kewenangan antara kedua lembaga dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan Kepolisian

dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Untuk itu penulis memerlukan penelitian hukum dengan tujuan memperoleh data yang akan dianalisis secara kualitatif, dari hasil kepustakaan dan wawancara yang dilakukan penulis oleh narasumber agar dapat menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis.

Dalam BAB II PEMBAHASAN, penulis melakukan tinjauan tentang kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dengan menguraikan pengertian mengenai, Kepolisian, Kejaksaan, tugas dan wewenang, ruang lingkup kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan. Berikutnya untuk menjawab permasalahan hukum yang dikemukakan penulis, dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, bentuk-bentuknya serta tatacara penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih lanjut penulis melakukan analisa mengenai pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan kebijakan formulasi yang mengatur kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB III PENUTUP, penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian dan analisa yang telah dilakukan oleh penulis sehingga kesimpulan itu menjadi jawaban atas permasalahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian penulis akan merumuskan saran yang kirannya dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan dalam

pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan agar tidak terjadi benturan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

